



Surakarta, 23 Juli 2024

Kepada Yth:
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“KAESANG DILARANG JADI GUBERNUR”

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

**H. ARIF SAHUDI ,SH, MH.
UTOMO KURNIAWAN, SH
GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH
DWI NURDIANSYAH SANTOSO, SH**

selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 1 (Bangsal Patalon) Surakarta, email: pbhpedulikeadilan@gmail.com, Phone (0271) 2937085, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 Juli 2024, bertindak untuk dan atas nama Klien Kami :

Nama : AUFAA LUQMANA REA
Tempat/ TanggalLahir : Surakarta, 25-01-2006
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Ngoresan RT/RW 001/022, Kel. Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
NIK : 3372042501060007
No. Hp : aufaaluq@gmail.com/+62 859-3282-1399

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON.**

REGISTRASI	
NO.	99/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 31 Juli 2024
Jam	: 09:00 WIB

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (Selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap **Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).**

dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu Undang - Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "*Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
6. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada pokoknya mengatur, sebagai berikut:

Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang adalah Undang- Undang dan Perpu.

Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Perubahan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materil.

Ayat (4) : Pengujian Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
7. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarki kedudukan Undang – Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang - undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang - undang tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang - undang yang bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang - undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang - undang di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal - pasal undang - undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal - pasal undang - undang tersebut merupakan tafsir satu - satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal - pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan / atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian baik secara materil maupun formil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang - undang in casu Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka berdasarkan landasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.
11. Bahwa Permohonan aquo tidak bisa dilepaskan dengan Putusan Mahkamah Agung atas penentuan usia adalah saat pelantikan yang mana menurut Pemohon apa yang diputusakan Mahklamah Agung adalah keliru dikarenakan yang berwenang memaknai perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Disisi lain Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak permohonan aquo karena enggan dianggap sebagai upaya Banding dari lembaga peradilan lain. Mahkamah Konstitusi haruslah mengacu Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dimana Antasari Azhar meminta pembatalan ketentuan PK hanya sekali pada saat telah ada 3 (tiga) Putusan MK

yang menolak penghapusan PK hanya sekali, bahkan terdapat putusan nebis in idem dalam perkara terkait ketentuan PK. Permohonan Antasari Azhar adalah pengajuan permohonan keempat (4) yang mana dikabulkan MK padahal terdapat 3 pengajuan yang ditolak atau tidak diterima. Mahkamah Konstitusi dapat mereview/meninjau kemabali/meralat putusannya sendiri sehingga MK tidaklah tabu mereview/meninjau kemabali/meralat putusan Mahkamah Agung demi tercapainya Kepastian yang Berkeadilan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia berdomisili di Jawa Tengah saat ini terdaftar sebagai pemilih Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah 2024 dengan jadwal pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 (Pemohon tercatat sebagai pemilih Pilkada Gubernur Jateng vide bukti P.1);
2. Bahwa Pemohon menginginkan calon gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah memenuhi syarat berumur 30 tahun pada saat pemungutan suara tanggal 27 Nopember 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa saat ini terlalu banyak penafsiran umur 30 tahun Cagub/Cawagub (saat pelantikan, saat pendaftaran, saat penetapan dan saat pencoblosan), untuk itu Pemohon mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa ketentuan umur 30 tahun Cagub/Cawagub pada saat pemungutan suara (coblosan);
4. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang - undang, yaitu:
 - a) *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang;*
 - c) *Badan hukum publik atau privat, atau;*
 - d) *Lembaga negara."*

5. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa **yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak - hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Bahwa lebih lanjut terhadap kedudukan PEMOHON dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang (selanjutnya disebut PMK 2/ 2021), yang mengatur:

- a) *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu, yaitu:*
 - b) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - c) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - d) *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - e) *Lembaga negara.*
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor: 1 I/PUU-VI/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang – Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.

7. Bahwa hak konstitusional sebagai salah satu batu uji sebagaimana terkandung dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya".

Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang- undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.

8. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, yakni **adanya kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

9. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan mempunyai hak pilih Pilkada Gubernur/wakil Gubernur Jawa Tengah 2024;

10. Bahwa Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang, sehingga Pemohon sangat berhak untuk mendapatkan pasangan calon pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kepastian hukum.

11. Bahwa dengan hal itu, Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya karena keberadaan norma Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 , yang berbunyi :

"berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"

12. Bahwa berdasarkan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2024, pada Tahapan Penyelenggaraan PILKADA 2024 terbagi menjadi beberapa tahap yaitu diantaranya :

- a. Pendaftaran Pasangan Calon
- b. Penelitian Persyaratan Calon
- c. Penetapan Pasangan Calon
- d. Pelaksanaan Kampanye
- e. Pelaksanaan Pemungutan Suara
- f. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- g. Penetapan Calon Terpilih
- h. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan
- i. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian dalam point ini, ada beberapa tahapan Pilkada yang harus dilakukan untuk menentukan Calon Terpilih Pimpinan Daerah yang memakan waktu beberapa bulan .

13. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ***tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama.***

14. Bahwa aturan yang tidak memberikan kepastian hukum dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk mendukung Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan PILKADA GUBERNUR Tahun 2024.

15. Bahwa Pemohon mengutip beberapa artikel yang menimbulkan kegelisahan Pemohon seperti berikut :

- a. Artikel dengan judul " PKS Akan Dukung Kaesang Jadi Gubernur Jateng " yang diupload pada Selasa, 09 Juli 2024, 21:00 WIB oleh wartaekonomi dengan link berita <https://wartaekonomi.co.id/read538822/pks-akan-dukung-kaesang-jadi-gubernur-jateng>

- b. Artikel dengan judul " Golkar Dukung Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaesang jadi Calon Gubernur Jakarta, Airlangga Sodorkan Nama Jusuf Hamka " yang diupload pada Jumat, 12 Juli 2024 dengan link berita <https://radarbogor.jawapos.com/politik/2474854012/golkar-dukung-putra-bungsu-presiden-jokowi-kaesang-jadi-calon-gubernur-jakarta-airlangga-sodorkan-nama-jusuf-hamka>
 - c. Artikel dengan judul " Kaesang Siap Diusung Jadi Calon Gubernur Jakarta: Ya Enggak Masalah " yang diupload pada Sabtu, 22 Jun 2024 12:52 WIB dengan link berita <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240621200518-617-1112610/kaesang-siap-diusung-jadi-calon-gubernur-jakarta-ya-enggak-masalah>
16. Bahwa seperti diketahui anak bungsu Presiden Joko Widodo yang bernama Kaesang Pangarep, B.Sc lahir pada tanggal 25 Desember 1994.
 17. Bahwa artinya ketika KPU membuka pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27 Agustus 2024 s/d 29 Agustus 2024, Kaesang Pangarep, B.Sc masih berusia 29 tahun sehingga belum memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Gubernur atau sebagai Calon Wakil Gubernur.
 18. Bahwa ketidakpastian norma hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terbukti telah menimbulkan multi tafsir yang berakibat para tokoh - tokoh partai mendukung seseorang untuk menjadi Calon Gubernur yang sebenarnya belum memenuhi persyaratan.
 19. Bahwa selain kerugian-kerugian konstitusional yang berkaitan langsung dengan Pemohon, Pemohon merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan, hukum, dan norma yang berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang dari prinsip- prinsip keadilan dan kepastian hukum. Karena itu, dalam kapasitas Pemohon sebagai warga Jawa Tengah mempunyai hak pilih, tidak ingin mendapat Calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur yang tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, **Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya**, merasa perlu untuk melakukan uji materi terhadap pasal a quo.

20. Bahwa Pemohon dalam hal ini jelas dirugikan secara konstitusional dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo karena menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak sesuai dengan dengan prinsip negara hukum, tidak memenuhi syarat persamaan, kepastian hukum dan pemerintahan sebagai amanat yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materil Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN PEMOHON

A. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

1. Bahwa Pemohon dalam pengujian ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas **Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memuat tentang Mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.**
2. Bahwa untuk lebih jelasnya, Pemohon kutip isi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, sebagaimanaberikut:
 - (1) *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. **berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;**
- f.,
- g.,
- h.,

B. Dalil-Dalil Pokok Permohonan

1. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya mengatur tentang hak untuk memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan (*Right To Be Candidate*) dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini, pemohon ingin memberikan penegasan khusus terhadap frasa "mencalonkan diri dan dicalonkan" yang memiliki arti suatu proses untuk menjadi calon atau ditetapkan sebagai calon sebagai calon kepala daerah.
2. Bahwa kemudian **Pasal 7 ayat (2)** mengatur tentang beberapa prasyarat untuk ditetapkan baik sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang di antaranya tercantum pada bagian huruf e, yaitu: **berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;**

3. Bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan **Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tersebut berada dalam satu tarikan nafas sehingga oleh karenanya menjadi sangatlah jelas dan terang benderang bahwa ketentuan "**berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun**" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. Begitu pula ketentuan "**berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) tahun.**" harus diterjemahkan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang maju pada waktu pemungutan suara sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ***tidak menentukan titik penghitungan pada tahapan mana syarat usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota***, sementara terdapat beberapa tahapan pemilihan yang harus dilalui
oleh Calon Kepala Daerah, sebelum sampai pada tahapan pelantikan Kepala Daerah, termasuk tahapan-tahapan setelah pendaftaran pasangan calon, yang seluruhnya berkaitan dengan rentang waktu relatif cukup lama;
5. Bahwa berkaitan dengan banyaknya tahapan pemilihan dan ***tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang pada tahapan mana titik penghitungan usia Calon Kepala Daerah***, menimbulkan multi tafsir dimana hal tersebut tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya undang undang;
6. Bahwa adanya multi tafsir terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

7. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59).
8. Bahwa menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:
 1. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
 2. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
 3. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan;
 4. hukum positif tidak boleh mudah diubah.
9. Bahwa mengutip Pendapat H.L.A. Hart dalam "The Concept of Law" mengemukakan pendapat bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. "Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut H.L.A Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum" (M. Khozim, *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010, hlm. 230). Senada dengan itu dikemukakan oleh Tan Kamello bahwa Dalam suatu undang-undang, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal yaitu:
 - a. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undangundang tersebut;
 - b. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma norma dan prinsip-

prinsip hukum undang-undang tersebut.

10. Bahwa adanya multi tafsir pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya". Maka sebagai warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum sesuai sumber-sumber hukum tertulis yang ada dan berupaya untuk mengembalikan keputusan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kerugian konstitusional warga negara, oleh karenanya Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan : "*berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota*" harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
11. Bahwa permohonan terkait Pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pada pokoknya mengenai "ketentuan syarat usia" untuk menduduki jabatan Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur, yang semula dimaknai berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur itu pada saat penetapan bakal calon kepala daerah diubah menjadi pada saat pelantikan kepala daerah terpilih. Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan usia untuk menjabat Gubernur maupun Wakil Gubernur tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (opened legal policy) untuk mengatur dan menjamin kepastian hukumnya.
12. Bahwa mengacu pada pasal 7 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 frasa "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon" maka paling sesuai adalah pada saat pendaftaran pasangan calon karena istilah "Calon" dalam hal ini adalah kepala daerah, atau maksimal saat pelaksanaan pemungutan suara masing-masing

masih dengan kalimat Calon Kepala Daerah. Setelah pelaksanaan pemungutan suara seharusnya kalimatnya berbeda yaitu menjadi pasangan terpilih bukan "calon" lagi dan juga saat pelantikan jelas-jelas sudah menjadi pasangan terpilih. Jadi saat pelaksanaan pemungutan suara adalah titik akhir perdebatan makna umur karena masih disebut pasangan calon. Jika setelah pemungutan suara maka tidak ada Pasangan calon, tetapi pasangan terpilih.

13. Bahwa ketidakcermatan tersebut pernah dilakukan oleh pembuat Undang - Undang dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan syarat usia Calon Kepala Daerah, berbunyi :

" Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara

Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;*
- c. *berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;*
- d. ***berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;***
- e. *sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter*
- f.
- g.
- h.

14. Bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum memaknai usia Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur Pemilukada 2024 adalah pada saat pelantikan pasangan terpilih, jelas hal ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan jadwal pelantikan masing-masing kepala daerah berbeda atau tidak pada saat bersamaan (

serentak) dikarenakan berakhirnya masa jabatan masing-masing kepala daerah berbeda sehingga dibutuhkan kepastian berdasar ketentuan yaitu pada saat pencoblosan;

15. Bahwa terdapat kegamangan dan kebingungan KPU dalam menentukan usia pada saat pelantikan terbukti berbeda keterangan ketua KPU Hasyim As'ari pada saat masih menjabat dan belum dicopot karena kasus asusila sebagai berikut :

<https://nasional.tempo.co/read/1884007/ketua-kpu-mengaku-kerepotan-laksanakan-putusan-ma-jika-tanggal-pelantikan-tak-serentak>

16. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan rilis resmi dinyatakan Ketua KPU Hasyim As'ari pelantikan adalah pada tanggal 1 Januari 2025 sebagaimana link berikut :
<https://nasional.tempo.co/read/1886601/pkpu-terbaru-ikuti-putusan-ma-batas-usia-cagub-30-tahun-dihitung-sejak-pelantikan> , namun kemudian diralat oleh Ketua KPU Hasyim As'ari menjadi tanggal 1 April 2027 sebagaimana link berikut : <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/4425668/ralat-pernyataannya--ketua-kpu-sebut-syarat-usia-cagub-harus-30-tahun-per-1-april-2027> . Perbedaan dan Ralat KPU yang demikian haruslah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan cara mengabulkan permohonan aquo;
17. Bahwa berdasar ketentuan dan bunyi Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jelas untuk penyebutan kata "CALON " sehingga kata " calon" haruslah dimaknai sebelum atau pada saat pencoblosan calon kepala daerah yang bersangkutan;
18. Bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur pula perihal penggantian pasangan Calon Kepala Daerah oleh partai politik, dalam hal ada salah satu pasangan calon meninggal dunia, yang memberikan kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pengganti pasangan calon kepala daerah yang meninggal dunia. Terdapat pertanyaan hukum yang timbul adalah, apakah terhadap calon pengganti itu harus diterbitkan kembali penetapan pasangan calon atau tidak, dan apakah penghitungan terpenuhinya usia bagi calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon pertama kali, atau dihitung kembali sesuai

penetapan pasangan calon pengganti? Keadaan ini menggambarkan potensi terjadinya ketidakpastian hukum apabila penghitungan terpenuhinya usia calon kepala daerah dihitung pada tahapan penetapan pasangan calon. Untuk menjawab ini adalah penentuan umur pada saat pencoblosan adalah pemaknaan yang paling tepat dan tidak multi tafsir ;

19. Bahwa sebagai bahan pertimbangan terkait dengan peraturan Penghitungan Umur Calon saat Pemilihan sebagaimana Perbandingan Hukum pada Negara – negara lain antara lain:

1) **Filipina**

The Philipines (1987) Constitution

Article VII : EXECUTIVE DEPARTMENT

“Section 2 No person may be elected President unless he is a natural-born citizen of the Philipines, a registered voter, able to read and write, at least forty years of age on the day of the election, and a resident of the Philipines for at least ten years immediately preceding such election.”

Source : <https://www.set.gov.ph/resources/philippine-constitutions/1987-constitution/>

2) **Republik Korea (Korea Selatan)**

Public Official Election Act

Chapter II : Right to Vote and Eligibility for Election

Article 16 (Eligibility for Election)

(1) A national who is 40 years of age or older and who has resided in the Republic of Korea for at least five years as of the election day shall be eligible for election to the Presidency. In such cases, if he or she has been sent to a foreign country for the performance of public duties or stayed in a foreign country while having a domicile in the Korean territory for a certain period, he or she shall ben deemed to have stayed in the Korean territory for that period. <Amended on Jan. 13, 1997>...

Article 17 (Criteria for Calculating Age)

The age of an eligible voter and a person eligible for election shall be calculated as of the election day.

Source

https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=60172&type=part&key=3

3) **Mexico :**

Title : Political Constitution of the United Mexican State

TITLE 3

Chapter III : The Federal Executive Branch

Article 82, Qualifications for the Presidency:

- I. *The candidate for the Presidency must be a natural born citizen, with legal capacity to exercise his rights, born of Mexican father or mother and must have live in the country for at least 20 years.*
- II. *The candidate for the Presidency must be 35 years of age on the election date.*
- III. *The candidate for the Presidency must have live in the country for a full year prior to the day of the election. Absences for up to 30 days do not interrupt residence.*
- IV. *The candidate for the Presidency cannot be priest or minister of any religion.*
- V. *The candidate should not be in active duty in the Army at least six months before the day of the election.*
- VI. *The candidate should not be State Secretary or Under-Secretary, Attorney General, or Governor, unless he resigns his position six months before the election date; and*
- VII. *To be unaffected by the inabilities established under the Article 83.*

Source :

https://www.te.gob.mx/sites/default/files/consultas/2012/04/political_constitution_v2_pdf_20009.pdf

dengan demikian peraturan mengenai penentuan penghitungan batasan umur pada saat hari pemilihan (election day/ on the day of the election/ election date) adalah suatu hal yang lumrah di Negara – Negara lain.

20. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan aquo, namun tidak terdapat kewajiban untuk mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam memeriksa dan memutus permohonan aquo sehingga Pemohon sudah semestinya memohon Mahkamah Konstitusi langsung memutus permohonan aquo demi kepastian hukum dikarenakan Pilkada Serentak akan dimulai proses pendaftaran pada pada akhir Agustus 2024;
21. Bahwa Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan aquo tanpa sidang pleno dan diputus sebelum waktu penetapan pasangan calon Pilkada 2024;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasangan Calon";


3. Menetapkan bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah harus berjalan dengan Demokratis dan kompetisi yang sehat, sehingga menghasilkan Calon Pasangan Pemimpin yang kredibel dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


(H. ARIF SAHUDI, SH., MH)


(DWI NURBIANSYAH SANTOSO, SH)


(UTOMO KURNIAWAN, SH)


(GEORGIUS LIMART SIAHAAN, SH)